

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NO. 117 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
TIDAK DALAM TRAYEK
(Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**DANISTA HAZRUL HUDA
NPM : 1621020109**

Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NO. 117 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
TIDAK DALAM TRAYEK
(Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing II : Arif Fikri, SHI., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Masuknya transportasi online di Kota Bandar Lampung membuat masyarakat merasa dipermudahkan dalam segala urusan. Namun, transportasi online di Kota Bandar Lampung menimbulkan masalah di antaranya konflik yang terjadi antara transportasi online dengan transportasi konvensional. Transportasi konvensional tidak menerima transportasi online yang tengah berkembang di masyarakat dianggap ilegal, driver transportasi online masih belum mematuhi peraturan yang ada dalam Permenhub. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. Pertama, bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Studi Pada Driver Go-Car Bandar Lampung. Kedua, bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Studi Pada Driver Go-Car Bandar Lampung. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Studi Pada Driver Go-Car Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek pada *driver* Go-Car Bandar Lampung masih belum berjalan sempurna, masih terjadi beberapa pelanggaran seperti pelanggaran tentang penempelan stiker atau identitas di mana para *driver* bekerja dengan alasan penempelan stiker atau identitas perusahaan para *driver* bekerja tidaklah penting karena tidak ada sangkut pautnya dengan proses pengantar jemputan penumpang atau barang. *Kedua*, Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek termasuk ke dalam salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat menuntun umat manusia kepada kemaslahatan, peraturan tersebut diciptakan untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam melindungi keselamatan pengguna jasa angkutan orang dan/atau umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan transportasi *online* (aplikasi Go-Jek). Tujuan utamanya yaitu, tentu saja demi terciptanya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam menggunakan jasa transportasi *online*.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah, Permenhub, Gojek.*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa :

Nama : Danista Hazrul Huda
TTL : Penengahan, 26 Juli 1998
NPM : 1621020109
Jurusan : Siyasa Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasa* Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023



Danista Hazrul Huda
NPM. 1621020109



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung)

Nama : Danista Hazrul Huda

NPM : 1621020109

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Irwantoni, M.HUM.

Arif Fikri, SHI., M.Ag

NIP. 196010211991031002

NIP.

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung),”** disusun oleh **Danista Hazrul Huda, NPM: 1621020109**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Senin, 03 April 2023.**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I.**

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H.**

Penguji I : **Frenki, M.Si.**

Penguji II : **Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

Penguji III : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

Dekan



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.

196908081993032007

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S. An-Nisa' (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sultoni dan Ibunda Rohaida, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a restu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga gelar yang saya dapatkan akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuaku.
2. Adikku tercinta Rustendi Andala yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Danista Hazrul Huda, dilahirkan di Penengahan Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 26 Juli 1998, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Sultoni dan Ibu Rohaida.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Turgak dan diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Liwa Lampung Barat dan diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Belalau Lampung Barat dan diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Berkat kemuliaa-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW berkat perjuangan, pengorbanan dan keberaniannya kita dapat bernafas dalam atmosfer Islam yang penuh kedamaian.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. dan Bapak Arif Fikri, SHI., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan pengarahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu, khususnya Siyasah Syar'iyah 2016.
7. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini.

Allah SWT maha adil, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki.

Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Siyasah Syar'iyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Penulis,

Danista Hazrul Huda

NPM. 1621020109



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Signifikansi Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASARN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	25
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	28
B. Transportasi	32
1. Pengertian Transportasi	32
2. Lalu lintas dan Jenis Angkutan Umum.....	35
3. Hak dan Kewajiban Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Angkutan Umum	38
4. Syarat-syarat Penyelenggaraan Angkutan Umum.....	44
5. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum	46
C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.....	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Go-Jek Bandar Lampung.....	53
1. Sejarah Go-Jek.....	53
2. Visi dan Misi Go-Jek Bandar Lampung.....	55
3. Arti Logo Go-Jek.....	56
4. Struktur Organisasi Go-Jek Bandar Lampung.....	56
5. Jenis-Jenis Layanan Go-Jek Bandar Lampung.....	61
6. Profil Driver Go-Car Bandar Lampung.....	64
B. Ketentuan dan Persyaratan Calon Driver Go-Car Bandar Lampung.....	66
C. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.....	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pada <i>Driver</i> Go-Car Bandar Lampung.....	75
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pada <i>Driver</i> Go-Car Bandar Lampung.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	84

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Beberapa Nama-nama Driver Gocar Bandar Lampung	64
3.2 Beberapa Nama-nama Penumpang Gocar Bandar Lampung	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Observasi

Lampiran 3 : Daftar Nama Sampel Penelitian

Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Dinas Penanaman Modal

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Mendeley

Lampiran 8 : Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No.117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung), maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.¹ Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kementerian Perhubungan (kemenhub) tentang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 472.

Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.²

Fiqh Siyasa adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³

B. Latar Belakang

Berdasarkan dalam konteks *Fiqh Siyasa*, kata *siyasa* berasal dari kata *sasa*, *yasusu siyasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴ Dengan itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan memerintahkan suatu negara.

² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang pengaturan perundang-undangan yang oleh hal ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakatnya.⁵ Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Peraturan transportasi online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Dalam Permenhub 117 Tahun 2018 mencakup beberapa aturan mengenai transportasi online di antaranya yaitu: Argometer taksi, tarif, Logo Stiker (nama perusahaan), wilayah operasi, kuota, jumlah kendaraan bermotor, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (TNKB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), peran aplikator. Keberadaan transportasi online sudah ada pada April 2017 yang membuat masyarakat merasa senang dengan adanya transportasi yang berbasis online.

⁵ Abu 'Ala al-Maududi, "Fiqh Dusturiyah," Muhammadiyah Post, 2016, <http://siyasah-ilmu.muhammadiyah-post.com/2016/01/siyasah-dusturiyah.html>.

Munculnya transportasi online yang menyita perhatian masyarakat saat sekarang ini sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Transportasi online yang sedang berkembang saat ini seperti Go-Jek, Grab Bike, UBER, yang merupakan jasa layanan yang berbasis aplikasi online. Dengan adanya transportasi online ini membuat masyarakat nyaman dalam penggunaannya karena prosesnya yang mudah. Kebutuhan akan transportasi online sangat diminati oleh berbagai macam kalangan baik anak sekolah, anak kuliah, bahkan orang tua sekalipun. Jasa transportasi online memberikan layanan-layanan yang tidak di dapatkan pada jasa angkutan umum.

Permenhub 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini merupakan salah satu acuan yang ada di Kota Bandar Lampung dalam mengatur keberadaan transportasi online. Peraturan Menteri Perhubungan 117 Tahun 2018 memberikan beberapa aturan kepada penyelenggara go-car di antaranya:

1. Kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 - a. Mobil penumpang sedan
 - b. Mobil penumpang bukan sedan
2. Dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dilengkapi dengan alat pemantau untuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan.

4. Agrometer taksi: besaran tarif sesuai yang tercantum dalam agrometer.
5. Nama perusahaan dan/atau merk dagang serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merk dagang.
6. Alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual atau data.
7. Tarif: penetapan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi. Pedomannya yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas usulan Gubernur sesuai kewenangannya.
8. Wilayah operasi: beroperasi di wilayah operasi yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Gubernur.
9. Kuota: kuota kebutuhan yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat dan Gubernur.
10. Jumlah kendaraan : minimal lima kendaraan, untuk perorangan yang memiliki kurang dari 5 kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi.
11. Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) persyaratan permohonan izin bagi kendaraan baru.
12. Peran aplikator: perusahaan aplikasi dibidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Dengan keluarnya Permenhub 117 Tahun 2018 yang menjadi acuan bagi angkutan online di kota-kota yang ada di Indonesia sangat membuat supir angkutan yang berbasis aplikasi merasa senang karena pemerintah menerima akan masuknya transportasi yang berbasis aplikasi dengan sedikit tidaknya sudah tidak dianggap ilegal lagi. Dengan adanya Permenhub 117 Tahun 2018 ini khususnya di Kota Bandar Lampung yang sudah sangat berkembang dalam angkutan berbasis aplikasi ini. Terutama pada driver online sudah merasa pemerintah menerima akan adanya transportasi yang berbasis aplikasi ini.

Akan tetapi dengan adanya Permenhub ini para driver gozar belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang terkait dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 117 Tahun 2018 dilihat dari masih banyaknya driver yang hanya mendaftarkan aplikasinya saja. Di Kota Bandar Lampung sendiri pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 117 Tahun 2018 belum efektif sebab masih ada driver gozar di Bandar Lampung yang tidak menerima akan adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 117 Tahun 2018, ada beberapa aturan yang tidak dijalankan oleh para driver online seperti: Tidak menempelkan logo stiker (nama perusahaan) pada kendaraannya, serta tidak melaksanakan uji kir pada kendaraan yang digunakan sebagaimana telah di cantumkan dalam peraturan tersebut. Bahkan angkutan konvensional merasa ini tidak adil, angkutan konvensional merasa kalau memang sesama mencari rezeki setidaknya para angkutan yang berbasis

aplikasi harus mematuhi peraturan yang sudah ditentukan agar tidak terjadi selisih paham antara konvensional dengan online.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah* Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung).

C. Fokus Penelitian dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya pengumpulan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini merupakan batas ruang dalam membangun penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai penerapan *Analisis Fiqh Siyasah* Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang *Analisis Fiqh Siyasah* Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung), maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Impelementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung).
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung).

F. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Adapun signifikasi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Kasus Gocar Bandar Lampung).

b. Secara Praktis

1. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Memberikan sumbang khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Studi Pada Driver Gocar Bandar Lampung).

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh ini yang penulis ketahui, tidak terlalu banyak pembahasan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Fangky Fri Anggara, 2017 dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek” yang bertujuan untuk mengetahui seberapa pahamkah para pemilik angkutan umum baik perorangan maupun perusahaan angkutan umum tentang perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan seberapa besar tingkat pelanggaran yang terjadi serta untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap pelanggaran/penyalahgunaan perizinan angkutan orang dalam trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan-peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan angkutan jalan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, kepustakaan dan langsung dari

pihak-pihak bersangkutan yang sekiranya dapat memberikan informasi untuk kelengkapan data baik melalui wawancara maupun kuisioner. Analisa data menggunakan analisa kuantitatif serta menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai acuan. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa angkutan umum semakin menjadi persoalan yang cukup serius di masa depan. Sejumlah tantangan harus diantisipasi agar kebijakan yang diambil dapat secara tepat dan efektif mampu menjawab permasalahannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setidaknya dapat mengurangi tindak pelanggaran/penyalahgunaan perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, misalnya penyerobotan penumpang yang bukan jalur trayeknya (tidak sesuai dengan izin trayek) mengadakan angkutan orang dalam trayek tanpa surat izin trayek dan sebagainya.⁶

Selanjutnya yaitu penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Taksi *Online* Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” yang dilakukan oleh Yagsha Putri Ramanda Nabir di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas bahwa taksi *online* merupakan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi maka harus tunduk terhadap peraturan pengangkutan dalam hal ini yaitu

⁶ Fangky Fri Anggara, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017. Dalam persyaratan memiliki kendaraan, taksi tersebut dapat berimpun dalam koperasi atau perusahaan yang sudah berbadan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan Terbatas yang sudah memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang pengumpulan bahan hukumnya dengan studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa taksi *online* saat ini sudah diakui kedudukannya oleh Pemerintah termasuk dalam kategori angkutan sewa khusus, diakui sepanjang sudah berbadan hukum Indonesia minimal berbadan hukum koperasi. Perusahaan aplikasi sebagai penghubung antara penumpang dengan pengangkut seperti ekspediter di dalam KUHD yang mana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkutan yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provinsi kepada ekspediter, ekspediter bukan pengangkut.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Penelitian penulis membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan

⁷ Yagsha Putri Ramanda Nabir, "Kedudukan Hukum Taksi Online Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, di mana dalam penelitian ini juga penulis meninjaunya dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* dan melakukan penelitian pada *driver* Go-Car (aplikasi GO-JEK) yang ada di daerah Bandar Lampung Mengingat Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini masih terbilang peraturan yang baru diterbitkan sekitar 2 tahun lalu, maka tak heran jika belum ada yang melakukan penelitian terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian ini bisa di anggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.⁸ khususnya pada driver Gocar Bandar Lampung.

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 34.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan bersifat deskriptif analisis normatif. Deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.⁹ Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada. Analisis yang berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Normatif yang berarti berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku.

2. Sumber Data

Jenis data didalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹⁰ Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada driver Gocar Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

⁹ Ibid., 36.

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 51.

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.¹¹ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 112 driver Gocar Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.¹³ Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹⁴

Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto diatas, dari 112 driver Gocar yang merupakan populasi dalam penelitian ini. Maka peneliti

¹¹ Ibid., 52.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 173.

¹³ Ibid., 174.

¹⁴ Ibid.

mengambil sebanyak 10% yaitu dengan perhitungan $112 \times 10\% = 11,2$. Jadi, peneliti mengambil sampel sebanyak 11 responden driver Gocar yang ada di Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.¹⁵ Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks netral (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari. Observasi ini dilakukan pada driver Gocar Bandar Lampung

b. Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden di catat dan di rekam.¹⁶ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.

¹⁶ *Ibid.*, 71-72.

menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk di analisa. Data yang diperoleh di lapangan di analisa menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif lazim digunakan dengan pertimbangan pendekatan yang mengambil sudut pandang hasil amatan peneliti atas dasar pengumpulan data dan interpretasi melalui kontak langsung. Dalam penelitian ini pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif yaitu mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta kegiatan yang terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun

¹⁷ Ibid., 73.

secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan.¹⁸ Data yang di peroleh di analisis menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek berdasarkan peraturan menteri perhubungan No.117 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek pada driver gocar Bandar Lampung.

Selain itu penulis menggunakan metode deduktif yaitu menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum,¹⁹ kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan deduktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan. Penulis juga menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari yang khusus,²⁰ kemudian penulis melakukan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil kesimpulan.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

²⁰ Ibid., 10.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua untuk menghantarkan pada permasalahan praktik Permenhub No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pada *Driver* Go-Car Bandar Lampung perspektif *fiqh siyasah*, maka kajian teori yang akan dibahas pada bab ini yaitu mulai pembahasan *fiqh siyasah* terlebih dahulu kemudian masuk kepada pembahasan transportasi atau jasa angkutan umum.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data Go-Jek di Bandar Lampung mulai dari sejarah, visi dan misi, arti logo, struktur organisasi, jenis-jenis dan ketentuan persyaratan calon *driver* Go-Car, kemudian masuk kepada Permenhub No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Bab keempat berisi analisis implementasi Permenhub No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek pada *driver* Go-Car di Bandar Lampung dan analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi Permenhub No. 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek pada *driver* Go-Car di Bandar Lampung.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah*²¹ terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *fiqha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.²² Sedangkan secara terminologis, *fiqh*²³ lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁴

Siyasah menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi,

²¹ Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *Siyasi* 1, no. 2 (2022), 7, journal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/aericle/download/11368/5088.

²² Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993),10.

²³ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Siyasi* 1, no. 1 (2021), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article.view/8955..>

²⁴ Ibid.

siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.²⁵

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.²⁶ Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁷

Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Dikalanagn teoritisi politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar’iyyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata

²⁵ Ibid., 13.

²⁶ Ibid., 14.

²⁷ Ibid., 18.

negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.²⁸

Fiqh dan *siyasah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.²⁹
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.³⁰
- c. Imam Ibn 'Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus

²⁸ Ibn Manzhari, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Al-Shadir, 1986), 108.

²⁹ Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj* (Bulaq: Mushthfa Al-Bab'i Al-Halabi, t.t.), 178.

³⁰ Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bin Al-Kuwait, *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah, t.t.), 295.

maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah) bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³²

³¹ Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1987), 147.

³² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.³³

Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah*³⁴ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla'iyyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah 'Idariyyah*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syariyyah, ruang lingkup *fiqh siyasah*³⁵ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah*
- b. *Siyasah Dariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

³⁴ Azakaria Mahyudi bin Syarif, *Tahzib Al-Asma Wa Lighat Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiyyah, t.t.), 23.

³⁵ Ibid.

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang beserta keterangannya³⁶, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan)

³⁶ Ibid., 25.

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁷

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemashlahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya,

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 19.

pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan dahan, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.³⁸

Salah satu doktrin Islam ialah bahwa Islam yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna dan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi penutup. Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu dan zaman terus berubah serta berkembang.

3. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Adapun prinsip-prinsip *fiqh siyasah* di antaranya sebagai berikut:

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah SWT memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diemban di pundaknya. Amanah merupakan suatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik sesuai dengan perintah-Nya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentoleransi segala bentuk penyimpangan dan

³⁸ Ibid.

penyalahgunaan kekuasaan.³⁹ Hal ini terdapat dalam Surah An-Nisa

Ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾
(النساء/٤: ٥٨-٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”⁴⁰

b. Prinsip Penegakkan Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga, sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan pun akan mengalami guncangan⁴¹ Diantaranya ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥ ﴾
(النساء/٤: ١٣٥-١٣٥)

³⁹ Fokky Fuad Masita Atmadja, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 167.

⁴⁰ QS. An-Nisa [4]: 58.

⁴¹ Team Depag, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* (Jakarta: Depag RI, 1996), 61.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁴²

c. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □ ١٠)
 (الحجرات/٤٩ : ١٠-١٠)

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁴³

d. Prinsip Menegakkan Hak Asasi Manusia

Islam memandang bahwa manusia adalah objek yang dimuliakan Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaan akan memperoleh kemuliaan yang sama walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dalam hal ini pula sama antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan, semuanya memperoleh

⁴² QS. An-Nisa [4]: 135.

⁴³ QS. Al-Hujurat [49]: 10.

kemuliaan.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢)
 المائدة/٥: ٣٢-٣٢

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁴⁵

e. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat karena itu al-Quran mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam hubungan dengan umat lainnya Surah Al-Anfal Ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ٦١﴾
 الانفال/٨: ٦١-٦١

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.

⁴⁴ Syaikh Syaukat Hussain, *Human Right in Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59.

⁴⁵ QS. Al-Maidah [5]: 32.

*Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁴⁶

B. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di mana tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.⁴⁷ Kebutuhan akan pelayanan transportasi bersifat sangat kualitatif dan mempunyai ciri yang berbeda-beda sebagai fungsi waktu, tujuan perjalanan, frekuensi, jenis kargo yang diangkut dan lain sebagainya. Transportasi sifatnya dinamis dan selalu berkembang dengan berjalannya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia sehingga setiap waktu selalu diperlukan solusi baru untuk memecahkan masalah transportasi yang baru juga. Wilayah perkotaan membutuhkan dukungan transportasi yang handal, dikarenakan adanya berbagai aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal di mana kegiatan pengangkutan dimulai, ke tempat tujuan dan ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi menyebabkan nilai barang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya.

⁴⁶ QS. Al-Anfal [8]: 61.

⁴⁷ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi* (Padang: Erlangga, 2004), 4.

Dilihat dari segi ekonomi, keperluan akan jasa transportasi mengikuti perkembangan kegiatan semua faktor ekonomi. Transportasi dikatakan sebagai *derived demand* ialah permintaan yang timbul akibat adanya permintaan adanya komoditi atau jasa lain.⁴⁸ Keperluan jasa transportasi akan bertambah dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan berkurang jika terjadi kelesuan ekonomi.

Manajemen transportasi sebagai usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan penghasilan jasa angkutan oleh perusahaan angkutan sedemikian rupa, sehingga dengan tarif yang berlaku dapat memenuhi kepentingan umum. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama⁴⁹, yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan
- b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan
- c. Dampak sosial dan tanggungjawab sosial dalam mengoperasikan angkutan kota

Masalah umum manajemen lalu lintas ialah bagaimana mencapai optimalisasi kapasitas angkutan yang artinya, kemampuan suatu alat angkut untuk memindahkan muatan atau barang dari suatu tempat ke tempat tertentu.

Unsur-unsur kapasitas angkutan terdiri dari:

⁴⁸ Morlok, *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transportasi Terjemahan Ir. Johan Kelanaputra Hainim* (Jakarta: Erlangga, 1998), 6.

⁴⁹ MN. Nasution, *Manajemen Transportasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 60.

- a. Berat muatan
- b. Jarak tempuh
- c. Waktu yang dibutuhkan

Untuk pemanfaatan maksimum dari kapasitas angkutan, manajemen lalu lintas harus mampu:

- a. Mencapai efisiensi dan operasional yang tinggi
- b. Mencapai standar perawatan yang layak jalan dari kendaraan
- c. Mencapai organisasi yang sehat dengan standar tanggungjawab manajemen yang tinggi⁵⁰

Angkutan umum ialah bagian dari sistem transportasi yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan pada umumnya. Keberadaan angkutan umum sangat dibutuhkan, tetapi jika tidak ditangani dengan baik dan benar akan menjadi masalah bagi kehidupan kota.

Seiring dengan pertumbuhan permintaan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan masyarakat

kota yang berkembang dengan sangat cepat, jumlah kendaraan angkutan umum dari waktu ke waktu terus bertambah, sehingga penyediaan dan permintaan akan kebutuhan angkutan umum harus dipenuhi agar berjalan dengan baik.

⁵⁰ Ibid.

2. Lalu Lintas dan Jenis Angkutan Umum

Lalu lintas (*traffic*) ialah kegiatan lalu lalang tau gerak kendaraan, orang maupun hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlintasan ialah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalul-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh apalagi terlampaui, maka yang terjadi ialah kemacetan lalu lintas.

Angkutan (*transport*) ialah kegiatan pemindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat yang lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) yang harus diperhatikan ialah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Jika kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, maka akan banyak barang maupun orang yang tidak terangkut atau keduanya dijejalkan ke dalam yang ada.⁵¹

Lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁵² Sedangkan pengertian angkutan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu

⁵¹ Abu Bakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), 1.

⁵² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Angkutan umum yang ada di jalan merupakan pengaturan yang dilakukan negara agar dapat memberikan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat yang kemudian diatur sebagaimana mestinya yang mana pengertian dari trayek sendiri ialah lintasan jalan umum untuk pelayanan jasa angkut orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek tetap dan teratur ialah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Lintasan pelayanan ialah ruas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani trayek bersangkutan. Suatu trayek dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan lintasan bergantung dengan jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan tujuan trayek itu sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa beban lalu lintas dapat dibagi dalam beberapa lintasan.⁵³

Angkutan umum penumpang ialah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.⁵⁴ Sistem angkutan perkotaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori dasar yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum ialah angkutan yang digunakan

⁵³ Abu Bakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib.*, 1.

⁵⁴ Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi* (Yogyakarta: Beta Offset, 2001), 6.

oleh umum dan dilaksanakan dengan dipungut bayaran.⁵⁵ Sedangkan menurut Miro, angkutan umum ialah model transportasi yang diperuntukkan buat bersama, kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah dipilih.⁵⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan ialah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum ialah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang ialah untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik ialah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata

⁵⁵ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2001), 60.

⁵⁶ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi.*, 6.

perlalu-lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas, kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkutan dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah-rendahnya.⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan disebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain;
- b. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain;
- c. Angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam atau antar wilayah pedesaan;
- d. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

3. Hak dan Kewajiban Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Angkutan Umum

Perjanjian pengangkutan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdara). Dalam Pasal

⁵⁷ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, 61.

1313 KUHPerdata dikemukakan tentang definisi dari perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan ini pada dasarnya berisi kewajiban dan hak baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim. Perjanjian pengangkutan ialah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan alamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan dirinya untuk membayar biaya pengangkutan.

Menurut H. M. N. Purwosatjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut ialah:

- a. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan
- b. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkutan menguasai orang (penumpang) dan/atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkutan mulai bertanggungjawab.⁵⁸
- c. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang meliputi, menguasai pemeliharaan,

⁵⁸ Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- perlengkapan atau pernakabuan alat pengangkutnya. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkut menurut persetujuan, memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.⁵⁹
- d. Menyerahkan muatan di tempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Pasal 167 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum⁶⁰ seperti:

- a. Menyerahkan tiket penumpang;
- b. Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
- c. Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada penumpang;
- d. Menyerahkan manifestasi kepada pengemudi.
- e. Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.⁶¹
- f. Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.⁶²

⁵⁹ Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁶⁰ Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶¹ Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶² Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- g. Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.⁶³
- h. Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.⁶⁴
- i. Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.⁶⁵
- j. Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya.⁶⁶ Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berangkat dari kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut oleh Undang-Undang, terdapat pula hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak pengangkut berhak menerima biaya angkutan

⁶³ Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁴ Pasal 187 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁵ Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁶ Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 Ayat (2), 479 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d. Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.⁶⁷
- e. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.⁶⁸
- f. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan.⁶⁹
- g. Apabila barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan

⁶⁷ Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁸ Pasal 195 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁹ Pasal 195 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam perjanjian pengangkutan ialah membayar biaya pengangkutan⁷¹ kepada pihak pengangkut, maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut. Selain itu pihak pengirim berkewajiban untuk memberitahukan tentang sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut.⁷² Menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut.⁷³ Sedangkan hak-hak yang dimiliki pihak pengirim barang yaitu menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju, menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya.

Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan, bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali yang disebabkan oleh suatu kejadian

⁷⁰ Pasal 196 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷¹ Pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁷² Pasal 269, 470 Ayat (2), 479 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁷³ Pasal 478 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.⁷⁴

4. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Angkutan Umum

Syarat-syarat penyelenggaraan angkutan umum ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

Angkutan umum diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- b. Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus;
- c. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang kecuali:
 - 1) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi kabupaten/kota belum memadai;
 - 2) Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
 - 3) Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.⁷⁵

⁷⁴ Pasal 191 dan 192 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa angkutan umum untuk orang digunakan kendaraan bermotor baik berupa sepeda motor, mobil penumpang dan bus. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau
- b. Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum
- c. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum⁷⁵
- d. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas bina negara
- e. Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi
- f. Pemerintah daerah kabupaten kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota
- g. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

⁷⁵ Pasal 173 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁶ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum

Transportasi merupakan sarana yang penting dan strategis dalam melancarkan roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi aspek bangsa dan negara. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas menentukan jalan harus di atas dalam satu sistem transportasi nasional agar dapat mewujudkan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar. Namun, dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran inilah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan kerugian. Menurut C.S.T. Kansil adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas ialah:

- a. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak mampu mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan.
- b. Tidak dapat menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah.

⁷⁷ Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Tidak memenuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, berhenti dan parker, persyaratan teknis dan ain jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, melanggar kecepatan maksimum dan minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- d. Tidak mengenakan sabuk pengaman dan atau memakai helm bagi pengguna kendaraan beroda dua.⁷⁸

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika haknya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum, seperti pada Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip tanggungjawab ada salah satu disebutkan bahwa adanya prinsip tanggungjawab mutlak di mana prinsip tersebut dijelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengangkutan dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.

⁷⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 36.

Prinsip-prinsip tanggungjawab merupakan salah satu unsur penting dari segi perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan. Prinsip-prinsip tanggungjawab tersebut antara lain:

- a. Prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga bersalah (*presumption of liability*) menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kerugian tersebut yang dimaksud dengan tidak bersalah ialah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari. beban pembuktian (*onus of proof*) diberikan kepada pihak pengangkut, bukan kepada yang dirugikan dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.
- b. Prinsip tanggungjawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menurut prinsip ini, setiap pengangkut harus bertanggungjawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya tersebut. Menurut prinsip ini, beban pembuktian diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan kepada pengangkut.
- c. Prinsip tanggungjawab mutlak menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dalam

pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkutan. Prinsip ini memberatkan pada penyebab bukan kepada kesalahannya.

- d. Prinsip pembatasan tanggungjawab ialah prinsip yang membatasi tanggungjawab pengangkut sampai jumlah tertentu.

Tanggungjawab pada hakikatnya terdiri atas dua aspek yaitu, tanggungjawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggungjawab ganti rugi (*liability*).

C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 80 Ayat (2), Pasal 86 Ayat (3), Pasal 87 Ayat (5), Pasal 120 Ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek⁷⁹ meliputi:

1. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
2. Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek
3. Tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek
4. Persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek
5. Peran serta masyarakat
6. Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri. Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) berupa⁸⁰:

1. Izin bagi pemohon baru
2. Pembaruan masa berlaku kartu elektronik standar pelayanan
3. Perubahan dokumen izin yang terdiri dari:
 - a. Penambahan kendaraan
 - b. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak

⁷⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

⁸⁰ Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

- c. Perubahan identitas perusahaan
 - d. Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan
4. Pembukaan cabang perusahaan

Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS).⁸¹

Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dilaksanakan melalui pelelangan dan seleksi. Di mana dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan pelelangan dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi yang diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan persyaratan lelang. Sedangkan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan seleksi dilaksanakan terhadap perpanjangan⁸² seperti:

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata bagi perusahaan yang telah memiliki izin;

⁸¹ Pasal 46 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

⁸² Pasal 47 dan 48 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

3. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin; dan
4. Izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.⁸³

Ketentuan-ketentuan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi ini diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.



⁸³ Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.

Buku

Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Al-Awqaf, Wuzarat .wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bin Al-Kuwait. *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah, t.t.

Al-Bujairim, Sulaiman bin Muhammad i. *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj*. Bulaq: Mushthfa Al-Bab'i Al-Halabi, t.t.

Anggara, Fangky Fri. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Atmadja, Fokky Fuad Masita. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2009.

———. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Hussain, Syaikh Syaikat. *Human Right in Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ibn Abidin. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1987.

Ibn Manzhar. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Al-Shadir, 1986.

Iskandar, Abu Bakar. *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- . *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mahyudi bin Syarif, Azakaria. *Tahzib Al-Asma Wa Lighat Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiyyah, t.t.
- Miro, Fidel. *Perencanaan Transportasi*. Padang: Erlangga, 2004.
- Morlok. *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transportasi Terjemahan Ir. Johan Kelanaputra Hainim*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawar, Ahmad. *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*. Yogyakarta: Beta Offset, 2001.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metode Peneliti*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, MN. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Team Depag. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*. Jakarta: Depag RI, 1996.
- Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2001.

Karya Tulis Ilmiah

- Nabir, Yagsha Putri Ramanda. “Kedudukan Hukum Taksi Online Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kamus-Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Internet

Gojek "Go-Jek Indonesia." Go-jek, 2021. <https://www.gojek.com/about/gojek.com>.

al-Maududi, Abu 'Ala. "Fiqh Dusturiyah," Muhammadiyah Post, 2016. <http://siyasah-ilmu.muhammadiyah-post.com/2016/01/siyasah-dusturiyah.html>.

GO-JEK Indonesia. "Struktur Organisasi." Wordpress, 2021. <https://golegakzaki.wordpress.com/2021/01/11/pt-go-jek-struktur-organisasi/>.

Kurnita, Apri. "Kisah Inspiratif Nadiem Makarim Sang Pendiri GO-JEK." 20, Wordpress, 2021. <https://aprikurnita.wordpress.com/kisah-inspirasi-nadiem-makarim-sang-pendiri-GO-JEK/>.

Data Lapangan

Ahmad (Driver Go-Car Bandar Lampung), Heri Andra (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub PM 117/2018", *Wawancara dengan penulis*, January 27, 2021.

Andra, Heri (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub PM 117/2018", *Wawancara dengan penulis*, January 27, 2021.

Ardi (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018", *Wawancara dengan penulis*, January 29, 2021.

Chandra, Novian (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub PM 117/2018", *Wawancara dengan penulis*, January 27, 2021.

Data Lapangan tahun 2021.

Dian (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018", *Wawancara dengan penulis*, January 29, 2021.

Go-Jek Bandar Lampung.

Herman (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub PM 117/2018", *Wawancara dengan penulis*, January 28, 2021.

Nugraha, Aditia (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018", *Wawancara dengan penulis*, January 28, 2021.

Putri (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018",

Wawancara dengan penulis, January 28, 2021.

Ramdan, Rizki (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018", *Wawancara dengan penulis, January 28, 2021.*

Rizal (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018", *Wawancara dengan penulis, January 27, 2021.*

Samsul (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018", *Wawancara dengan penulis, January 28, 2021.*

Selvi (Driver Go-Car Bandar Lampung), "Pelaksanaan Permenhub 117/2018", *Wawancara dengan penulis, January 28, 2021.*

